

**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZULKAHFI
10380002**

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag
19760920 200501 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pada tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara nasional berdasarkan Prinsip Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas. Program ini bersifat wajib bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip kepesertaannya, setiap peserta akan ditarik iuran setiap bulannya dan bagi peserta yang tidak mengindahkan dikenakan sanksi. BPJS selaku pengelola, berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Islam sebenarnya melihat persoalan kebutuhan pokok dibagi menjadi dua kategori: *pertama*, kebutuhan pokok sebagai individu, yaitu: makan, pakaian, dan tempat tinggal; *kedua*, kebutuhan pokok sebagai anggota masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan dan keamanan. Program ini seolah mengalihkan tanggungjawab pemerintah kepada rakyat. Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana JKN yang bersifat asuransi sosial ini dalam tinjauan Hukum Islam? Apakah tanggung jawab kesehatan rakyat itu adalah tanggung jawab negara atau diemban rakyat sendiri?, dan bagaimana pandangan hukum islam jika pemerintah menarik iuran untuk dana jaminan sosial? Semua ini penting untuk diteliti sebagai bentuk ketegasan hukum, terlebih menyangkut ekonomi umat Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan JKN, bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam UU SJSN dan UU BPJS serta Buku Pegangan Sosialisasi JKN. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif yuridis.

Akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa negara wajib menjamin kedua kebutuhan pokok rakyat dari dana *batulmal* dan tidak mewajibkan rakyat untuk membayar iuran, karena paradigma perbuatan negara adalah pelayanan, bukan berorientasi kepada keuntungan, namun jika dalam suatu keadaan tertentu pemerintah boleh menarik iuran dari orang kaya yang berkecukupan untuk dana jaminan sosial. dan penerapan program JKN di indonesia belum sepenuhnya tepat karena kondisi masyarakat Indonesia belum terlalu mapan, dan adanya klasifikasi masyarakat Indonesia justru akan menambah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin dan sistem pengelolaan dana JKN masih mengandung unsur *maisir*, *garar* dan *ribā*, jadi menurut analisis penulis hukumnya jatuh pada *syubhāt*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkahfi

NIM : 10380002

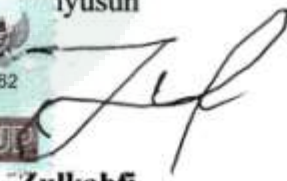
Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Sa'ban 1435 H
12 Juni 2014 M

Meterai Tempel
D63E9ACF325855082
6000
DJI
Menyusun

Zulkahfi
NIM. 10380002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Zulkahfi

Lamp : 1 bundle

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Zulkahfi**
Nim : **10380002**
Judul : **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, ^{14 Sa'ban 1435 H}
12 Juni 2014 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/054/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zulkahfi
NIM : 10380002
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 13 Oktober 2014
Nilai Munaqasah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP.19610401 198803 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP.19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 28 Oktober 2014

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mī	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Aprostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h".

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
-----	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	<i>Žukira</i>
-----	ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan “l”.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)nya

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahlah-Sunnah</i>

MOTTO

*Sungguh Atas Kehendak Allah Semua ini Terwujud,
Tidak Ada Kekuatan Kecuali Dengan Kehendak Allah*

(Q.S Al-Kahfi 18 : 39)

**“ Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi
amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya
disisi Tuhanmu serta menjadi baik untuk harapan”**

(Q.S Al-Kahfi 18 : 46)

Iklas Bakti, Bina Diri, Abdi Islami

(Sandi Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng serang)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

*Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Ayahanda Ahmadan Lubis dan Ibunda Safiroh
yang tidak pernah lupa membimbing dan mendoakanku.*

Kakak-kakakku yang selalu mendukung dalam setiap langkah

- 1. Misbah 2. Nasriah 3. Ahmad Fauzan 4. Su'aidah Yanti
5. Sri Hartati. 6. Ahmad Balyan 7. Al-Hafisah 8. Wali Akbar*

Teman-Teman Jurusan Muamalat

Dan sahabat-sahabat di UKM Pramuka

(Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang)

yang selalu memberi motivasi kepada ananda.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله

وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur peyusun panjatkan kepada Allah SWT, sang Perencana terbaik yang dengan rahmat dan rahimNya telah memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk pemikiran, tentu melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Univesrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., dan bapak Saifuddin, SHI., MSI selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah mengizinkan

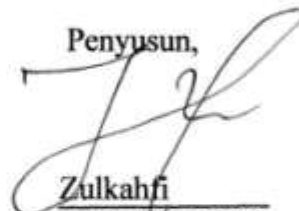
penulis untuk membahas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam.

4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, karyawan dan Staf di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda, ibunda tercinta dan keluarga besar saya yang telah mengorbankan segalanya dengan tulus ikhlas dan kebesaran jiwa.
7. Teman-teman Jurusan Muamalat, sahabat-sahabat keluarga besar UKM Pramuka dan teman-teman KKN angkatan Ke-80, yang selalu memberi inspirasi, semangat dan warna-warni dalam kehidupanku.

Akhirnya kami menyadari, kami hanyalah hamba Allah yang dalam penulisan skripsi ini penuh dengan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Semoga tulisan kecil yang berbentuk skripsi ini bermanfaat bagi kami sendiri pada khususnya, dan bagi siapa saja yang berminat membacanya.

Yogyakarta, 09 sa'ban 1435 H
08 Juni 2014 M

Penyusun,



Zulkahfi
NIM. 10380002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II JAMINAN KESEHATAN RAKYAT DALAM HUKUM	
ISLAM DAN ASURANSI SYARI'AH.....	21
A. Jaminan Kesehatan Rakyat dalam Islam.....	21
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Rakyat dalam Islam	21

2. Jaminan Sosial dan Hak-Hak Warga Negara.....	24
3. Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab Negara atas Kesehatan Rakyat	30
B. Asuransi Syari'ah.....	32
1. Pengertian Asuransi Syari'ah.....	32
2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	35
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah	38
4. Akad-akad dalam Asuransi Syari'ah	45
a. Akad Tabarru'	46
b. Akad Wadī'ah	48
c. Akad Muḍārabah	52
5. Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional	53
C. Prinsip Terhindar dari Magrib (<i>Maisīr, Garar, dan Riba</i>) dalam Asuransi	55
1. Maisīr	55
2. Garar	57
3. Riba.....	59
BAB III JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	64
A. Mekanisme Jaminan Kesehatan Sosial	64
1. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (JKN).....	64
2. Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional	65
B. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	67
1. Kepesertaan.....	67
2. Pembiayaan	74
3. Pelayanan	78
4. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional	79
5. Pengorganisasian	81
6. Penanganan Keluhan.....	86
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).....	89

A. Perspektif Tanggung Jawab Negara terhadap Kesehatan Rakyat	89
B. Perspektif Prinsip Asuransi Sosial	97
C. Perspektif Prinsip Ekuitas	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan Teks Arab	
LAMPIRAN II Biografi Ulama	
LAMPIRAN III Curriculum Vitae	

DAFTAR GAMBAR

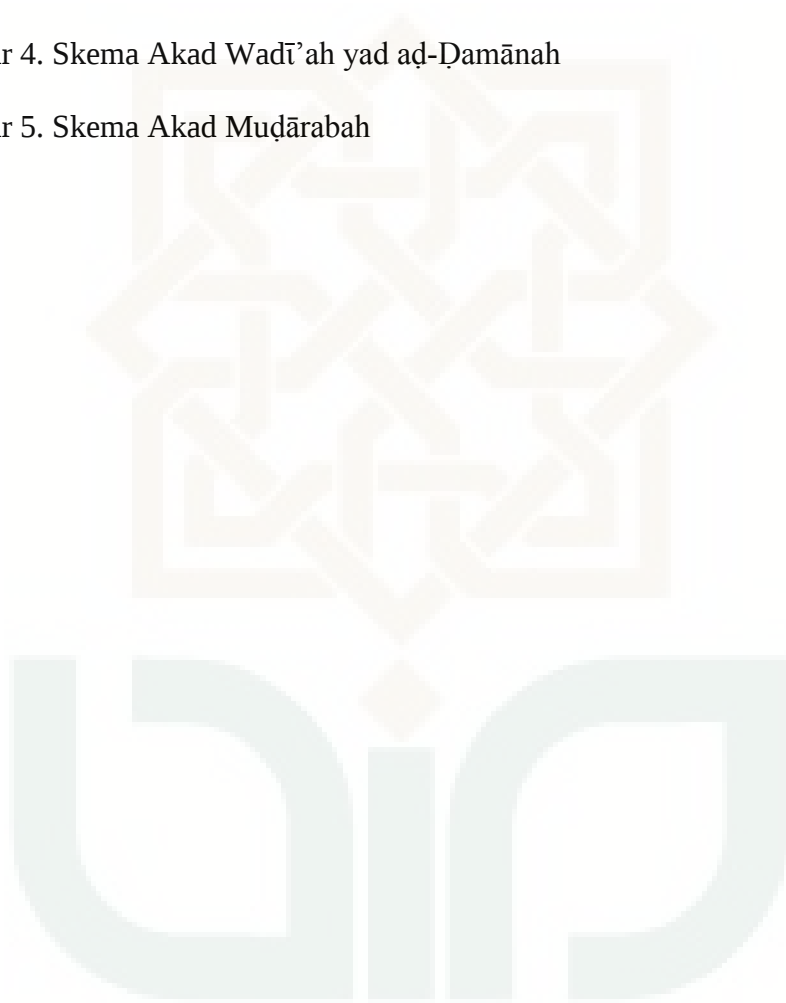
Gambar 1. Skema Akad Tabarru’

Gambar 2. Skema Akad Wadī’ah

Gambar 3. Skema Akad Wadī’ah Yad Amānah

Gambar 4. Skema Akad Wadī’ah yad aḍ-Ḍamānah

Gambar 5. Skema Akad Muḍārabah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi cakupan syari'at Islam adalah *komprehensif*, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia.¹

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang Demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban amanah rakyat melalui pemilihan umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika suatu pemerintahan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik².

Pada awal tahun 2014 ini tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan

¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

² Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 57.

Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)³. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan Prinsip Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas.⁴ Prinsip Asuransi Sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, dimana JKN adalah asuransi kesehatan sosial.⁵

Artinya, wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib Undang – Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN) dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. Di dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari

³ Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁴ Pasal 1 ayat (3).

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 16.

pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”.⁶

Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI)⁷, atas nama hak sosial rakyat, tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.

Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.⁸

Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN.⁹ Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 Undang – Undang BPJS, dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung.

Dalam permasalahan ini BPJS dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dan dana premi

⁶ Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁷ Pasal 17 ayat (4).

⁸ Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁹ Pasal 40.

wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syari'ah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'*.¹⁰

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya; *ribā*, *maisīr*, dan *garar*¹¹.

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema ini, karena yang sifatnya Jaminan (tanggung) Kesehatan Rakyat merupakan tanggung jawab negara bukan rakyat, dan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini adalah asuransi sosial, dana sosial yang terkumpul dapat di investasikan oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk mengikuti asuransi sosial ini, padahal mengikuti asuransi sosial itu merupakan suatu pilihan bukan sebuah kewajiban.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab kesehatan bagi rakyat dalam suatu negara?

¹⁰ Agustianto, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah", dakwatuna.com, akses: 19 Februari 2014.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. xxi.

2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam tentang tanggung jawab kesehatan bagi rakyat.
 - b. Mendiskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial.
2. Adapun Kegunanaan skripsi ini adalah:
 - a. Kegunaan Ilmiah:
 - (1) Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pandangan Hukum Islam.
 - (2) Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai fiqh muamalah, terutama dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pandangan Hukum Islam.
 - b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan atau solusi alternatif kepada pelaku kebijakan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam.

Buku dan karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan yang berhubungan dengan tema di atas diantaranya buku, Abdul Manan dalam bukunya, "*Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*", mendefenisikan Ekonomi Islam sebagai: Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah Ekonomi Rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam." Dalam bukunya tersebut beliau menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan falsafah ekonomi berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berlandaskan pada perintah dan larangan Allah, yang didasarkan adanya hubungan manusia dengan Allah, dengan demikian semua metode pemecahan masalah ekonomi yang ada (kapitalis dan sosialis) tidak sesuai dengan metode yang digunakan oleh Islam.¹²

Bukunya Munawir Sjadzili, "*Islam dan Tata Negara*", dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang pola pemikiran diantara umat Islam di mana sampai sekarang terpecah dalam tiga aliran, golongan yang *pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa Islam adalah dalam

¹² Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dan Bakti Wakaf, 1995,) hlm. 298.

pengerian barat, yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, adalah aliran yang menolak keduanya, aliran ini berpendirian bahwa, dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara¹³.

Bukunya Jaribah Al-Haritsi, “*al-Fiqh al-`Iqtisādī li Amīr al-Mu`minīn ‘Umar ibnu Al-Khaṭṭāb* (Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab)”, diterjemahkann Asmuni Solihan Zamakhsyari. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Umar bin Khathab memiliki politik yang sangat spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam, dimana disana dijelaskan dalam tiga sub kajian pokok. *Pertama*, makna jaminan sosial, urgensi dan penanggungjawabnya, dijelaskan bahwa jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. *Kedua*, Tanggung Jawab Pemerintah, adakalanya secara langsung dengan merealisasikan kecukupan dari *Bait al-Māl* terhadap orang-orang yang tidak mampu. *Ketiga*, Bidang-Bidang Jaminan Sosial, secara global bidang-bidang terpenting sebagai contoh adalah; fakir miskin, janda dan anak yatim,

¹³ Munawir Sjadzuli, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UUI- Press, 2003), hlm. 1.

orang sakit dan orang lumpuh, keturunan para mujtahid, tawanan perang, hamba sahaya, tetangga, narapidana, gharim, dan ibnu sabil.¹⁴

Supardiono (2009) dalam skripsinya “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”. Pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam dan UU SJSN, dimana penyusun menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam bersifat aktif yaitu berupa *provisi positif* (waris dan zakat), serta larangan (riba, penimbunan, monopoli, dan sebagainya), sementara dalam UU No. 40. Tahun 2004 bersifat pasif yaitu Negara/pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.¹⁵

Novayanti Sophia Rukmana S. dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumabang kecamatan Curio Enrekang”. Skripsi ini membahas bagaimana implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumabang, penyusun menyimpulkan bahwa implementasi Jaminan Kesehatan

¹⁴ Jarūbah al-Harīsī, *al-Fiqh al-`Iqtisādī li Amīr al-Mukminīn `Umar ibn Al-Khaṭṭāb (Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab)* alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta Timur: Khalifa [Pustaka AL-Kautsar Grup], 2010), hlm. 283.

¹⁵ Supardiono, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 2009.

Gratis Daerah belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaan misalnya dari segi sumberdaya manusianya.¹⁶

Ahmad Dahlan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takāful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takāful Keluarga Cabang Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang, bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi *Takāful* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur-unsur Magrib (*maisīr*, *garar*, dan *ribā*) pada PT. Asuransi *Takāful* telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan eksploitasi (dana hangus) dengan sistem *muḍārabah* belum dapat dihilangkan secara maksimal.¹⁷

Buku-buku lain seperti, Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik: Upaya menghilangkan Garar, Maisīr dan Ribā*, Muhammad Nejatullah *Asuransi di dalam Islam* dan Mohd Ma'sum Billah *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum dan Praktek*.

¹⁶ Novayanti Sopia Rukmana S., “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang”, Skripsi ini diterbitkan (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi program Administrasi Negara), 2013.

¹⁷ Ahmad Dahlan, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, *skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, 2004.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan ada yang meneliti tentang tema pembahasan dengan objek Program Jaminan Kesehatan Nasional ini secara khusus, untuk itu penulis meneliti tema ini untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dibidang Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam adalah aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi, dan duniawi, Syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara. Syariat memiliki implikasi balasan di dunia dan akhirat. Syariat menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya. Allah mengharamkan memakan harta dan mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Sebab, keharamannya telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur`an dan sunnah.¹⁸

Dalam Al-Qur`an Allah berfirman;

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 9.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 188.

Dalam buku *Fiqih Ekonomi 'Umar* banyak uraian sikap dan pendapat yang menjelaskan peranan negara Islam dalam merealisasikan jaminan masyarakat muslim, seperti berikut²⁰;

1. Diriwayatkan bahwa seorang arab badui datang kepada 'Umar bin Khattab lalu membaca syair yang berisikan musim paceklik dan kebutuhan, maka Umar meletakkan tangannya di kepalanya, kemudian berteriak: "Wahai 'Umar! Wahai 'Umar! Tahukah kalian apa yang dia katakana? Ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, sedangkan putra 'Umar kenyang dan segar, dan kaum muslim dalam kesulitan!" kemudian dia memerintahkan dua orang Anṣār dengan membawa banyak unta yang penuh dengan muatan gandum dan kurma, lalu keduanya masuk ke Yaman dan membagikan apa yang mereka bawa."
2. 'Umar berkata, "Demi Allah, sungguh jika aku masih hidup, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung bagiannya dari harta ini, dan ia menggembala ditempatnya," dan beliau menyampaikan pembicaraan ke asistennya, Hūnay, dalam menjelaskan tanggung jawab beliau terhadap orang-orang miskin.

Dalam buku *Tārīkh al-Islām al-Siyāsī* (Sejarah dan Kebudayaan Islam) oleh Hasan Ibrahim Hasan, diceritakan bahwa 'Umar telah memberikan sesuatu dari *baitulmāl* untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syām, ketika ia melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para khalifah dan wali-wali. Bahkan Khalīfah Walid

²⁰ Jarūbah al-Harīṣī, *al-Fiqh al-Iqtisādī li Amīr al-Mukminīn 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb* (Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab), alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta Timur: Khalifa [Pustaka AL-Kautsar Grup], 2010), hlm. 291.

bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang terkena penyakit lepra.²¹

Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan politik ekonomi Islam (*al-siyāsah al-iqtisādī*), dapat dipahami dengan mudah bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara untuk kepada seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya.

Salah satu program pemerintah Indonesia di awal tahun 2014 ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan Prinsip Asuransi Sosial. Diantara dalil yang sering dikemukakan dalam asuransi termasuk asuransi sosial adalah firman Allah Swt.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون.²²

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.²³

إن الأشعريين إذا أرموا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.²⁴

²¹ Al-Badri, Abdul Aziz, *al-Islām Ḍāmin li al-Hājāt al-Asāsiyyah likulli Farḍ wa Yu'Mal li Rafāhiyatihi* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Islamiyyah, 1408 H.), hlm. 30.

²² Al-Maidah (5): 2.

²³ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb az-Zikr wa ad-Du’ā wa at-Taubah wa al-Istiqfār,” “Bab Faḍl al-’Ijtimā’i ‘alā tilāwah al-Qur’ān wa’alā az-Zikr,” (Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2011) VI: 38 No. 2699, hlm 1039. Diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya at-Tamīmi.

²⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb faḍāil aṣ-Ṣaḥābah raḍiya allah ta’ālā ‘anhum,” (Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2011), VI: 167. No. 2500, hlm 974. Diriwayatkan oleh Abu ‘Amir al-Asy’ari dan Abu Kuraib.

Seluruh ayat al-Qur'an dan al-Hadits terkait topik *ta'āwun* sebagaimana contoh di atas, dari aspek adalah, *wajh al-istidlāl*, dan *ṭarīq al-istidlāl* sebenarnya hanya menjelaskan kewajiban saling menolong (*ta'āwun*), tidak menjelaskan secara spesifik tentang *al-ta'mīn al-ta'āwunī*. Adapun mengenai konsep *al-ta'mīn al-ta'āwunī* (at-takāfulī) sebenarnya bukanlah *tabarru'* (donasi). Karena akad *tabarru'* dalam konsep *ta'āwun* di dalamnya tidak ada ruang untuk keuntungan atau mencari keuntungan. Karena sifat aktivitas itu sebagai akad *tabarru'* bukan *mu'āwadah* dari dua pihak. *Tabarru'* adalah *taṣarruf* dari satu pihak saja, karena orang yang berderma perannya berakhir dengan donasinya itu.

Ada 4 Prinsip Dasar Asuransi Syariah yakni:²⁵

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama atau saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain
4. Menghindari unsur *maisīr*, *garar* dan *ribā*

Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional:²⁶

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perusahaan asuransi syari'ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syari'at Islam.
2. Prinsip asuransi syari'ah adalah *takāful* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tabādullī* (saling tukar menukar).

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 126.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 129-130.

3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*Muḍārabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur *garar* (ketidakpastian atau

spekulasi), *maisīr* (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba*.²⁷

Dalam upaya menghindari *garar*, pada setiap kontrak asuransi syari'ah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syari'ah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri²⁸. *Maisīr* (perjudian) timbul karena *garar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam asuransi sosial.

Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (*ḍamān*) dari BPJS yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggungan (*al-ḍamān*) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya,

Syarat pertanggungan (*ḍamān*) adalah²⁹:

1. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Badan Arbitrase Muamlat Indonesia, Jakarta, 1994), hlm.148.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Garar, Maisīr, dan Riba* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2-3.

²⁹ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 148 dan 161.

kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu.

2. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi);
3. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar'i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan syirkah harta saja.
4. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak syar'i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi.

Asuransi yang dipaparkan untuk dibahas ini menurut penulis adalah syirkah harta. Semuanya hanya menyetor harta. hingga badan penyelenggara yang mengelola urusan asuransi ini adalah representasi dari harta mereka bukan representasi bagi badan mereka. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang berserikat dengan badannya, akan tetapi hanya dengan hartanya. Fakta asuransi itu dilihat dari sisi syirkah adalah sama seperti *syirkah musāhamah*, yaitu syirkah harta.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, termasuk dalam sebuah penelitian, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits-hadits, konvensi-konvensi, pendapat para cendekiawan, dan juga sumber-sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah, maupun internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam UU SJSN dan UU BPJS serta Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka dalam pengumpulan datanya dilakukan melalui pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang koheren, dengan objek yang dimaksud. Yakni mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema pembahasan.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sedangkan data sekunder yang penyusun gunakan diantaranya adalah: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, buku Yusuf Qordawi, *Peran, nilai, dan moral dalam perekonomian Islam*, Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik: Upaya menghilangkan garar, maisir dan riba*, Muhammad Nejatullah *Asuransi di dalam Islam* dan Mohd Ma'sum Billah *Kontekstualisasi Takāful dalam Asuransi Modern, Tinjauan Hukum dan Praktek*.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yang bertujuan menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum, dengan mempelajari berbagai peraturan hukum konkrit, atau dari pendapat seseorang atau kelompok dan Negara, terhadap tanggung jawab Negara terhadap kesehatan rakyat menurut Islam, dan bagaiman sistem asuransi sosial yang sesuai dengan syari'ah. Atau dapat juga dilakukan secara deduktif, dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, disamping itu juga digunakan metode komparatif, untuk membandingkan antara dua sistem hukum, sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

5. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

Normatif:³⁰ yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga setelah adanya analisis akan tampak pemecahan masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari: *pertama*, latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, tujuan dan kegunaan, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. *Ketiga*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. *Keempat*, kerangka teori, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisis yang akan

³⁰ Pendekatan normatif adalah pendekatan mengenai praktik-praktik, masa sekarang yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk memperoleh prosedur yang dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan analisis, tampaknya menjadi pemecahan terbaik terhadap masalah yang ada. Lihat: Moekijat, *Metode Riset dalam Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, t.t.), hlm. 14.

digunakan untuk menganalisis data. *Kelima*, metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. *Keenam*, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

2. Bab II menggambarkan tentang Jaminan Kesehatan Rakyat dalam Islam dan Asuransi syari'ah dan prinsip Maghrib (*Maisir, Garar dan Ribā*).
3. Bab III mendeskripsikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mekanisme dan penyelenggaraannya.
4. Bab IV menganalisa bagaimana Perspektif Tanggung Jawab Negara dalam Islam terhadap Kesehatan Rakyat, bagaimana perspektif akad-akad muamalah dalam asuransi sosial, dan bagaimana perspektif Magrib (*Maisir, Garar dan Ribā*) terhadap Program Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
5. Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan uraian dan jawaban pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab IV, selain itu juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai macam pembahasan dan analisis penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi, negara harus mendirikan rumah sakit – rumah sakit, penyediaan obat-obatan, menyiapkan sumberdaya dalam pelayanan kesehatan, dan negara harus mengatur sedemikian rupa jangan sampai mempersulit akses kesehatan bagi masyarakat, karena Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala, hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya. Tugas ini tidak boleh dilalaikan negara sedikitpun karena akan mengakibatkan kemudharatan, yang tentu diharamkan dalam Islam.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial menurut analisis penulis adalah:
 - a. Negara boleh menarik iuran *ṣadaqah* kepada rakyat yang kaya dan berkecukupan untuk dana jaminan sosial dalam kondisi tertentu, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
 - b. JKN yang diterapkan di Indonesia dengan kondisi saat ini belum tepat karena dapat menimbulkan mudharat, yaitu iuran/premi bulanan yang

akan disetorkan kepada BPJS masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran.

- c. Program JKN masih mengandung unsur ketidakadilan dalam konsep *takāful al-ijtimā'*, dengan ada pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan orang kaya, terlebih dalam pelayanan.
- d. JKN masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari'ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS tidak ada pemisahan dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'*.
- e. JKN dalam prakteknya masih mengandung unsur *maisir*, dan *garrar*, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhāt.

C. Saran-saran

Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syari'ah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syari'ah, yaitu melihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Dalam hal ini ada beberapa saran-saran penulis dalam penelitian ini:

1. Konsep Program JKN harus ditinjau kembali, terlebih oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelaku kebijakan dalam beberapa hal.
2. Agar MUI selaku lembaga hukum agama Islam untuk ikut andil dalam melirik permasalahan pengelolaan program JKN dan mengeluarkan fatwa, karena persoalan ini dapat berinflikasi terhadap perekonomian masyarakat muslim pada umumnya.

3. Pelayanan kesehatan harus disamaratakan, tidak ada pemisahan antara orang miskin, menengah dan kaya, agar semangat *takāful al-ijtimā'* benar-benar hidup dalam penerapan JKN.
4. Dalam pengelolaan dana, BPJS harus memisahkan antara dana *tabarru'* dan dana bukan *tabarru'* dengan membuat rekening yang berbeda.
5. Semoga dikemudian hari penelitian ini bisa diperdalam lebih lanjut lagi dengan penelitian lapangan, agar lebih jelas riil dalam penerapannya, terlebih dalam hal pengelolaan dana jaminan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta; Departemen Agama, 1996.

B. Kelompok Hadits

al-Bukhārī, Imam, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009, Jilid VI.

Malik, Imam, Ibn Anas, *al-Muwatta'*, Bairut: Dār al-'Ilmiyyah, 1994, Jilid II.

Muslim, Imam, bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011, Jilid VI.

Tirmizi, Imam, *Sunan al-Tirmizī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, kitab al-Birr wa as-Ṣalāh, Beiriut: Dār al-Ma'rifah, 2002, Jilid IV.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ad-Dardi, *Asy-Syarkh al-Kabīr 'alā Ḥāsyiyyah ad-Dasūqī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Jilid III.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Dahlan, "Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)," *skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Jurusan MU, 2004.

Al-Badri, Abdul Aziz. *al-Islām Dāmin li al-Ḥājāt al-Asāsiyyah li kulli Farḍ wa Yu'mal li Rafāhiyatihi*, Beirūt: Dār al-Nahḍah al-Islāmiyyah. 1408 H.

Al-Harīsī, Jarībah, *al-Fiqh Al-Iqtisādī li Amīr al-Mu'min 'Umar al-Khaṭṭāb*, (*Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*) diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakkhasyari, Jakarta Timur: Khalifa [Pustaka AL-Kautsar Grup], 2010.

An-Nabhan, Faruq, *Sistem ekonomi Islam, Pilihan Setelah kegagalan sistem kapitalis dan Sosialis*, Alih Bahasa Muhaidi Zainuddin dan Bahauddin Noersalim, Yogyakarta; UII Press, 2002.

An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Asjmuni A. Rahman, *Qai'dah-Qa'idah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Capra, Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta; Gramata Publishing, 2011.

Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dan Bakti Wakaf, 1995.

Qutub, Sayyid, "al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam" (Keadilan Sosial dalam Islam), diterjemahkan Afif Muhammad (Dar al-Kitab al-'Araby, ttt...)

Rabiah Adawiah Engku Ali, Engku, *Panduan Asas Takaful; Panduan tentang Falsafah dan prinsip Takaful berdasarkan Shari'ah*, Kuala Lumpur, Malaysia; Cert Publication Sdn. Bhd., 2012.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

Supardiono, "Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)," *skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 2009.

Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).

D. Fatwa dan Undang-Undang

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

E. Kelompok Umum dan Lainnya.

Abdur Rosyid, Fiqh Siyasah, Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam, Menara islam.com, Akses; Kamis, 15 Mei 2014.

Agustianto, “BPJS dan Jaminan Sosial Syari’ah”, dakwatuna.com, akses: 19 Februari 2014.

Andri, “Mengurai benang kusut BPJS dan JKN”, <http://golonganputih.blogspot.com/>, akses; sabtu, 10 Mei 2014.

Bulletin Takmir, Pemuda dan Remaja Masjid Nurul Haq Jember, “Jaminan Kesehatan dalam Islam”, masjidnh.blogspot.com. akses; kamis 15 mei 2014.

Farlesmey “Fiqh Muamalah, Al-Wadi’ah”, <http://fearlessmey.wordpress.com>. Akses: Minggu, 18 Mei 2014.

Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Muhsin Harianto, “Kesehatan dalam perspektif al-qur’an dan sunnah”, <http://muhsinhar.staff.umsida.ac.id>, akses; sabtu, 10 Mei 2014.

Novayanti Sophia Rukmana S., Implementasi Program jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang,

Skripsi ini diterbitkan Makasar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
jurusan Ilmu Administrasi program Administrasi Negara, 2013.

Sri Wigati, “Jurnal Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam”,
www.academia.edu/4083646/ akses; Selasa 13 Mei 2014.



LAMPIRAN I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	10	19	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
2.	12	22	Dan tolong – menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3.	12	23	Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba menolong saudaranya.
4.	12	24	Bahwa keluarga al-Asy'ariyyun, jika mereka kehabisan bekal didalam peperangan atau makanan keluargan mereka dimadinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam suatu lembar kain, kemudian mereka bagi rata dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.
No.	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB II			
5.	21	2	Dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu luang.
6.	21	3	Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
7.	23	8	Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.
8.	23	9	Aku (nabi sebagai kepala Negara) lebih dekat kepada setiap muslim dari dirinya sendiri, maka dari itu siapapun yang meninggalkan harta dan meninggalkan hutang atau anak-anak untuk dibantu merupakan tanggung jawabku; dan siapa yang meninggalkan kekayaan itu adalah untuk ahli warisnya: dan aku adalah pewaris orang-orang yang tidak punya ahli waris, aku mewarisi kekayaan dan membebaskan tahanan.
9.	35	31	Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah

			kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
10.	35	32	Wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad – akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
11.	35	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil.
12.	36	34	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
13.	36	35	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14.	36	36	Hai orang – orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.
15.	36	37	Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
16.	36	38	Lihat terjemahan Bab I. No. 2 hlm. 12 Footnote 22
17.	36	39	Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya.
18.	37	40	Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh yang satu, jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.
19	37	41	Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.
20.	37	42	Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

21.	37	43	Setiap amal itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.
22.	37	44	Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung garar.
23.	37	45	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.
24.	37	46	Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.
25.	37	47	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.
26.	38	48	Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.
27.	39	50	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.
28.	40	51	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.
29.	40	52	Lihat terjemahan Bab I. No. 2 hlm. 12 Footnote 22.
30.	40	53	Lihat terjemahan Bab II. No.17 hlm. 36 Footnote 34.
31.	43	54	Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada'.
32.	44	55	Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertaqwa.
33.	44	56	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
34.	55	69	Liat terjemahan Bab II. No. 12 hlm. 36 Footnote 34.
35.	57	71	Liat terjemahan Bab I. No. 1 hlm. 10 Footnote 19.
36.	60	75	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

37.	60	76	Karena kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan dan arena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan arena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.
38.	61	77	Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
39.	62	78	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia

			berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.
No.	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB IV			
40.	90	2	Lihat Terjemahan Bab II No. 8 hlm. 23 Footnote 9
41.	91	3	Lihat terjemahan Bab II No. 6 hlm 21 Footnote 3
42.	93	4	Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
43.	94	6	Ambillah zakat (sedekah) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

44.	97	9	Lihat Terjemahan Bab I No. 2 hlm. 12 Fotnote 22
-----	----	---	---



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari.

Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H. Beliau mempelajari hadits ke Khurasan, Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan haditsnya dipandang shahih.

Imam Muslim.

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muslim ibn Hajjat ibn Muslim al-Qushairy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 di Naesaburi. Kitabnya yang terkenal adalah *Shahih Muslim*, kitab shahih setelah kitab *Shahih Bukhari*.

Ahmad bin Hambal

Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad tahun 164 H dan wafat 241 H. beliau adalah guru besar dalam bidang Fiqh, Hadits, dan Bahasa Arab, beliau juga ahli terhadap mazhab para sahabat dan tabi'in. karya yang terkenal adalah *Musnad* yang berisi 40.000 hadits. Belajar pertama kali di Baghdad, selanjutnya ketika usianya 16 tahun beliau melanjutkan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu; Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Diantara gurunya adalah Sufyan Ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Saad dan Yahya ibnu Qattan.

Yusuf Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Qaradhawi, lahir pada bulan September 1926 di Desa Safat Tirab dibagian Barat Mesir. Pada tahun 1952 beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah, Al-Azhar Mesir. Tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam. Tahun 1976 lulus doctor dengan disertasi yang fenomenal hingga sekarang sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Fiqh Zakat. Karya-karyanya meliputi bidang fiqh dan hadis, yang mencakup puluhan buku pemikiran beliau dalam bidang politik dan agama sangat dipengaruhi oleh Hasan Al-Banna.

CURICULUM VITAE

Nama : Zulkahfi

Tempat/Tanggal Lahir : Kp. Petani, Pasaman 03 September 1992

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Muamalat

Alamat : Jl. Bimokurdo No. 50 B Sapen, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 12 Tarung-Tarung (lulus tahun 2004)
- MTS Negeri Langsung Kadap (lulus tahun 2007)
- MA Negeri Lubuk Sikaping (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi :

- Sekretaris Special Class Association (2008-2009)
- Devisi KOMMA BEM J Muamalat (2010-2012)
- Bidang PSDA UKM Pramuka (2011-2012)
- Devisi PPLH ASTARA (2011-2012)
- Wakil Ketua UKM Pramuka (2012-2013)
- Ketua UKM Pramuka (2013-2014)
- Bendahara Korps Instruktur SUKA (2014-Sekarang)

Orang Tua :

Nama Ayah : Ahmadan Lubis

Pekejaan : Tani

Alamat : Kp. Petani, Jorong VI Sorik, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan
Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Nama Ibu : Sapiroh

Pekejaan : Tani

Alamat : Kp. Petani, Jorong VI Sorik, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan
Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.